

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN IJARAH  
BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000  
DI BMT MASLAHAH CAPEM GENDING  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**  
AINUL YAQIN  
NIM : S20182055

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
MEI 2023**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN IJARAH  
BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000  
DI BMT MASLAHAH CAPEM GENDING  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

Ainul Yaqin  
NIM : S20182055

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2023**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN IJARAH  
BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000  
DI BMT MASLAHAH CAPEM GENDING  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**Ainul Yaqin  
NIM : S20182055**

**Disetujui Pembimbing**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
**Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M**  
**NUP. 201603101**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN IJARAH  
BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000  
DI BMT MASLAHAH CAPEM GENDING  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu  
Tanggal : 31 Mei 2023

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 19770609 200801 1 012

**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.**  
NUP. 20160396

Anggota :

1. **Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.** (  )
2. **Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.** (  )

**Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S Az-Zukhruf: 32)\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---


\* Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2005, h. 491.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kesehatan, rahmat, dan hidayah, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai. Goresan sederhana ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Skripsi ini penulis persembahkan pada semua orang terkasih:

1. Kedua Orang Tua tercinta. Ibu Nanik Hernawati dan Bapak Saturi Mukhlas yang selalu menemani, memperjuangkan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Skripsi ini sebagai tanda bahwa perjuangan orang tua saya tidak sia-sia.
2. Seluruh guru yang penuh ketulusan memberikan ilmunya kepada saya. Sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. *Wabil Khusus* Kepada KH. Moh Zuhri Zaini.
3. Saudara kandung saya. Cak Fauzi Mukhlas yang selalu menyalurkan semangat dan motivasinya.
4. Istriku Dek Isnaini Rofiqoh yang senantiasa menemani, mengarahkan, serta mendukung proses perkuliahan dari Semester 2 sampai dengan saat ini.

5. Seluruh Keluarga Besar yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih untuk doa, nasehat, masukan, dan semangatnya selama ini.
6. Seluruh Dosen-dosen yang telah memberikan pengetahuan kepada saya selama proses perkuliahan. Sehingga saya bisa merangkai goresan sederhana ini.
7. Seluruh sahabat seangkatan, khususnya pada saat mengampu pendidikan kuliah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 1 UIN Khas Jember.
8. Keluarga besar IKMABAYA dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN KHAS Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur kepada Allah SWT atas melimpahnya rahmat dan karunia-Nya, segala hal yang disusun dalam tugas akhir ini dapat terselesaikan secara terstruktur. Tak lupa dengan lantunan sholawat kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad SAW hingga merubah jalan kegelapan menjadi jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Penyusunan tugas akhir skripsi ini dibuat agar terpenuhinya syarat dalam menuntaskan gelas sarjana strata satu dengan judul “Analisis Implementasi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Masalah Capem Gending Kabupaten Probolinggo”.

Semua ini dapat penulis kerjakan berkat banyaknya dukungan berbagai pihak dan penulis sampaikan rasa terimakasihnya kepada mereka yang berperan didalamnya.

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan persetujuan pada penelitian ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menerima judul skripsi ini.



5. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. sebagai dosen pembimbing telah berbaik hati dan memberikan arahan selama proses bimbingan berlangsung sampai selesai.
6. Para Dosen UIN KHAS Jember yang membagikan ilmunya selama ini.
7. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah yang telah mempermudah dan melancarkan proses administrasi guna pendaftaran skripsi.

Banyak do'a dan harapan dari mereka semua, semoga menambah keberkahan bagi pembaca tugas akhir skripsi ini, terutama bagi penulis agar lebih banyak mengambil hikmah dari setiap penyusunannya. Kritik dan saran sangat diharapkan dari penulis untuk tugas akhir ini, karena semua ini tidak luput dari adanya salah dan kekurangan.

Jember, 1 Maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Penulis  
JEMBER

## ABSTRAK

**Ainul Yaqin, 2023.** *Analisis Implementasi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo.*

**Kata Kunci:** Analisis, Ijarah, BMT.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam merupakan lahan tersendiri untuk membangun berkembangnya ekonomi syariah. Semakin tinggi kualitas derajat dan diniyah seseorang maka akan semakin tinggi juga untuk menerapkan ekonomi syariah pada diri seseorang. Terbukti setelah sistem ekonomi syariah tersebut telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia bahkan bernilai positif dalam membangun masyarakat Indonesia untuk menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki nilai yang unggul dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis. Akad *ijarah* menjadi salah satu produk dari ekonomi syariah tersebut.

Berdasarkan uraian fokus penelitian dari studi ini yakni: 1) Bagaimana Prosedur Implementasi pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo?, 2) Apa saja permasalahan dalam implementasi pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo?. 3) Bagaimana strategi dalam mengatasi permasalahan implementasi pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui prosedur implementasi pembiayaan *Ijarah* di BMT MASLAHAH Capem Gending, 2) Untuk mengetahui apa saja permasalahan dalam implementasi pembiayaan *Ijarah* di BMT MASLAHAH Capem Gending. 3) Untuk mengetahui strategi menyelesaikan permasalahan implementasi pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo.

Menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan lapangan (*field research*). Jenis penelitiannya yakni analisis deskriptif, berdasarkan pada teks secara lisan ataupun tertulis dan gambar yang didapatkan berdasarkan observasi dan wawancara.

Hasil yang didapatkan dijabarkan berikut: 1) Praktik prosedur pembiayaan *ijarah* yang terjadi di BMT Masalahah Capem Gending sudah sesuai dengan ketentuan syara'. Anggota melakukan alur pembiayaan *ijarah* yang dilakukan di BMT Masalahah Capem Gending melalui pembukaan tabungan. Bukan hanya bergerak dalam usaha perihal pembiayaan saja, tapi bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa, dan hal tersebut proses pembayaran upahnya dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 2) Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan *ijarah* di BMT Masalahah Capem Gending ada dua yaitu masalah ketidakpahaman nasabah mengenai pembiayaan *ijarah* dan tunggaan yang dilakukan nasabah. 3) Dengan adanya Monitoring dan Controlling yang dilakukan pihak BMT Masalahah Capem Gending sebulan sekali untuk mengetahui usaha yang dijalankan anggotanya mengalami peningkatan atau penurunan.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                     | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                     | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                                 | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                     | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                       | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                  | <b>1</b>    |
| A. Konteks Penelitian .....                                    | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....                                      | 5           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                      | 5           |
| D. Manfaat Penelitian.....                                     | 6           |
| E. Definisi Istilah .....                                      | 7           |
| F. Sistematika Pembahasan.....                                 | 9           |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>                             | <b>11</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu.....                                   | 11          |
| B. Kajian Teori .....  | 18          |
| 1. Lembaga Pembiayaan Syariah.....                             | 18          |
| 2. Tinjauan Konsep Dasar <i>Ijarah</i> Dalam Hukum Islam ..... | 21          |
| 3. Tinjauan Pembiayaan <i>Ijarah</i> dalam Fatwa DSN MUI NO:   |             |

|   |           |
|---|-----------|
| 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Ijarah</i> .....   | 30        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>37</b> |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....  | 37        |
| B. Lokasi Penelitian .....  | 37        |
| C. Sumber Data .....  | 38        |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....  | 38        |
| E. Analisis Data .....  | 40        |
| F. Teknik Keabsahan Data .....  | 42        |
| G. Tahapan-Tahapan Penelitian .....   | 42        |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>   | <b>44</b> |
| A. Gambaran Objek Penelitian .....  | 44        |
| 1. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Capem<br>Gending .....   | 44        |
| 2. Visi dan Misi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) .....   | 46        |
| 3. Produk-Produk Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) .....   | 46        |
| B. Penyajian dan Analisis Data .....  | 47        |
| 1. Prosedur Implementasi Pembiayaan <i>Ijarah</i> di BMT<br>MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo .....              | 47        |
| 2. Permasalahan dalam Implementasi Pembiayaan <i>Ijarah</i><br>di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten<br>Probolinggo ..... | 56        |

|  |           |
|--|-----------|
| 3. Strategi dalam mengatasi permasalahan Implementasi<br>Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:<br>09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Masalahah Capem<br>Gending Kabupaten Probolinggo ..... | 58        |
| C. Pembahasan dan Temuan .....   | 61        |
| 1. Prosedur Implementasi Pembiayaan Ijarah di BMT<br>MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo .....  | 61        |
| 2. Permasalahan dalam Implementasi Pembiayaan Ijarah<br>di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten<br>Probolinggo .....   | 64        |
| 3. Strategi dalam mengatasi permasalahan Implementasi<br>Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:<br>09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Masalahah Capem<br>Gending Kabupaten Probolinggo ..... | 66        |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....   | <b>68</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 68        |
| B. Saran-Saran .....   | 70        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | <b>72</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |           |
| 1. Pernyataan Keaslian Tulisan   |           |
| 2. Hasil Wawancara Penelitian  |           |
| 3. Foto-Foto Penelitian Lapangan   |           |
| 4. Biodata Penulis   |           |

## DAFTAR TABEL

| No. | Uraian.....                                       | Hal |
|-----|---|-----|
| 2.1 | Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu..... | 17  |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan manusia semakin meningkat dan beraneka ragam, baik kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melakukan interaksi antar sesama, termasuk dalam bidang ekonomi. Tentunya, dibutuhkan sarana untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang tersebut. Koperasi termasuk dalam bidang ekonomi yang dapat dijadikan salah satu sarana bagi kebutuhan manusia.

Adanya koperasi tersebut sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat ke dalam bentuk simpan pinjam, koperasi konsumsi maupun koperasi produksi. Dapat dikatakan juga sebagai suatu perkumpulan oleh setiap anggotanya dengan tujuan untuk kemajuan tingkat perekonomian bersama sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup setiap anggotanya. Masyarakat umum sangat butuh dengan adanya koperasi ini. Selain itu, koperasi dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu, faktor usaha dan faktor tujuan dari koperasi tersebut.<sup>1</sup>

Di Indonesia, jenis koperasi terbagi menjadi dua macam yaitu, koperasi konvensional dan koperasi syariah. Sedangkan, koperasi syariah adalah suatu konversi dari konvensional yang diadopsi menggunakan

---

<sup>1</sup> Febrianka, Vella Wahyu. "Kinerja Koperasi Studi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Tidak Aktifnya Koperasi Gotong Royong Kota Blitar." *Kebijak. dan Manaj. Publik* 4, no. 3 (2016): 1-11.



pendekatan yang sesuai dengan kaidah agama Islam.<sup>2</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) merupakan sebuah koperasi yang memiliki kegiatan usaha yang bergerak dalam jasa pembiayaan dan simpan pinjam dimana kebijakannya diatur dengan pola syariah. Oleh sebab itu, seluruh Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Indonesia dapat di golongan dengan KSPS Syariah yang memiliki *payung* hukum dan legalitas yang jelas.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/1V/KUKM/1X/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah untuk merealisasikan masyarakat Indonesia tentang ekonomi terutama dalam lingkungan Koperasi Usaha Kecil Menengah. Keputusan tersebut telah terbukti setelah sistem ekonomi syariah tersebut telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia bahkan bernilai positif dalam membangun masyarakat Indonesia untuk menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki nilai yang unggul dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis. Indonesia sendiri mayoritas penduduknya beragama islam merupakan lahan tersendiri untuk membangun berkembangnya ekonomi syariah. Semakin tinggi kualitas derajat dan diniyah seseorang maka akan semakin tinggi juga untuk menerapkan ekonomi syariah pada diri seseorang.

---

<sup>2</sup> Hernowo, Wempy Setyabudi, and Muhammad Fikri Aufa. "Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah dalam Bias Pengaturannya." *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 368-379.

Dikarenakan sebab bersihnya hati nurani seorang tersebut demi memperjuangkan agamanya sendiri.<sup>3</sup>

Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah berkembang di masyarakat serta menjadi bagian penting untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat sendiri telah muncul BMT yang bernaung dalam kehidupan hukum koperasi. Hal tersebut dapat mendorong Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Menengah untuk menerbitkan surat keputusan Nomor 91/kep/MKUKM/1X/2004. Ketentuan yang telah disebutkan diatas dinamakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yakni koperasi yang bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan cara bagi hasil. Oleh sebab itu semua BMT yang ada di Indonesia digolongkan dalam KJKS memiliki perlindungan hukum dan terdapat legalitasnya dengan perundang-undangan yang berlaku didalamnya.<sup>4</sup>

Dalam kegiatan koperasi pembiayaan merupakan faktor terpenting bagi lembaga tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sirkulasi keuangan yang telah dihimpun dari setiap anggota atau masyarakat yang berkaitan. Terdapat empat produk pembiayaan yang diterapkan di BMT diantaranya *ijarah*, *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, berdasarkan Q.S. An-Nisa' [4]: 29 :

---

<sup>3</sup> Ikhsan, Amrul, and Musfiari Haridhi. *Penerapan standar akuntansi keuangan Syariah pada koperasi jasa keuangan Syariah (studi pada baitul qiradh di kota Banda Aceh)*. Diss. Syiah Kuala University, 2017.

<sup>4</sup> Purwanto, Agus. "Aanalisis Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 1, no 1 (2017).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>5</sup>

Salah satu produk yang akan diteliti dan yang telah diterapkan di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo adalah pembiayaan *ijarah*. *ijarah* merupakan akad dalam bentuk memindahkan suatu hak dari barang atau jasa dengan adanya pembayaran upah atau biaya sewa tanpa dengan disertai pemindahan hak milik. Berdasarkan ketentuan suatu objek *ijarah* perlu dilihat secara spesifik terkait manfaatnya, agar nantinya tidak timbul kejanggalan yang dapat berakibat yang kurang baik, seperti halnya sengketa karena ketidaktahuan tersebut. Karena bila dari awal telah diketahui manfaatnya pasti tidak akan timbul keraguan dalam diri. Termasuk terkait jangka waktu harus dapat di identifikasikan secara fisik.

Berdasarkan hasil survei terdapat kejanggalan dalam pelaksanaannya di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo, yang mana pada saat ijab dan qabul pihak BMT tersebut tidak menjelaskan besaran tarif upah per/bulan yang wajib dibayar. Akan tetapi, dalam akad *ijarah* harus tertulis secara spesifik terkait manfaat barang yang disewakan dengan jangka waktu penyewaannya. Oleh sebab perlunya setiap anggota mengetahui

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)* (Semarang: CV. Asy-Syifa')

mengenai prosedur pembiayaan ijarah berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, penulis merasa ingin menggalih lebih jauh dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana prosedur implementasi pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo?
2. Apa saja permasalahan dalam implementasi pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo?
3. Bagaimana strategi dalam mengatasi permasalahan implementasi pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur Implementasi Pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo.

2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan dalam implementasi pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk mengetahui strategi menyelesaikan permasalahan implementasi pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kemudian hasil penelitian yang di dapatkan juga terdapat manfaatnya berikut ini:

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Memberikan wawasan baru terkait Implementasi Pembiayaan *Ijarah* berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000.

- b. Dapat dijadikan sebagai sumber literasi dan referensi untuk pembacanya terkait dengan materi penelitian yang dibahas saat ini.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pedoman yang berhubungan dengan pengimplementasian pembiayaan *Ijarah* berdasarkan fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Bisa dijadikan sebagai sumber literasi baru nantinya untuk peneliti yang mengambil penelitian sama dengan penelitian ini, terkait dengan implementasi pembiayaan *Ijarah*.

c. Bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Kaitannya dengan program studi, yakni agar nantinya bermanfaat sebagai wawasan baru mengenai materi terkait dengan implementasi pembiayaan *Ijarah* berdasarkan fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000.

d. Bagi BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo

Selanjutnya, bagi BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo sendiri diharapkan bisa menjadi salah satu acuan dalam penerapan pembiayaan *Ijarah* berdasarkan fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000.

e. Bagi Masyarakat Secara Umum

Agar masyarakat dapat mengetahui terkait Implementasi Pembiayaan *Ijarah* berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 itu seperti apa dan bahan penelitian baru yang nantinya dapat disempurnakan kembali oleh penelitian selanjutnya.

### E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah dari penelitian yang harus di definisikan pada bagian judul penelitian, agar nantinya tidak salah dalam memahami



suatu istilah yang baru diketahui, atau biasa dikenal dengan multitafsir atau salah penafsiran bagi pemula yang belum mengetahuinya.

### 1. Implementasi

Bentuk tindakan dari perencanaan yang telah disusun dengan baik dan terperinci, bisa dikatakan sebagai implikasi. Selain itu, implementasi merupakan suatu penerapan dari sebuah gagasan yang telah dicanangkan melalui pertimbangan yang seimbang yang bertujuan untuk mendapat hasil atau *output* dari gagasan tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan penerapan atau tindakan dari sebuah ide atau gagasan yang telah dirancang secara terperinci untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan ide atau gagasan yang telah dirancang sebelumnya.

### 2. Ijarah

*Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti “ganti”. Secara bahasa *Ijarah* merupakan salah satu jenis akan yang berguna untuk mengambil suatu manfaat dengan jalan pengganti. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* yakni akad pemindahan hak guna pada barang ataupun jasa, yang mana pembayarannya melalui upah dari hasil sewa dengan tidak adanya pemindahan hak kepemilikan.

### 3. Baitul Mall wa Tamwil (BMT)

BMT terdapat singkatan yang berasal dari dua istilah yaitu “*baitumaal*” yang berarti rumah hartadan “*baitultamwil*” yang berarti



rumah pengembangan harta. Selain itu, baitul maal adalah sebuah lembaga ekonomi atau syariah berbasis syariah yang bersifat independen dengan peran sebagai penghimpun dan penyalur dana *non-profit* seperti zakat, infak, dan sedekah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa sebuah lembaga keuangan atau ekonomi informal berbasis syariah yang berperan untuk mengumpulkan, menghimpun, menyalurkan, dan mengembangkan dana *non-profit*, merupakan fungsi dari BMT.

#### F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini terdapat dua penjabaran, yang dikelompokkan dibawah ini:

##### 1. Bagian Awal

Terdapat judul penelitian dan daftar isi yang telah disusun.

##### 2. Bagian Inti

Bagian inti terdapat pendeskripsian alur yang terdapat dalam pembahasan skripsi yang nantinya akan disusun secara sistematis. Berikut ini:

**BAB I** : Pendahuluan, isinya ada konteks penelitian, fokus, tujuan, manfaat penelitian, definisi istilah, beserta sistematikanya.

**BAB II** : Kajian Pustaka terdapat penelitian terdahulu dan kajian teori dengan disesuaikan berdasarkan observasi yang akan dilakukan.

**BAB III** : Metode Penelitian berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan keabsahan data.

**BAB IV** : Hasil Penelitian ada objek penelitian, penyajian data, analisis data, serta pembahasan masalah.

**BAB V** : Penutup, terdapat kesimpulan dan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Merupakan bagian dengan melakukan perbandingan dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya yang terdapat pada skripsi, jurnal ataupun karya ilmiah lainnya berupa suatu penelitian. Kemudian dari perbedaan dan persamaan tersebut hasilnya dikelompokkan yang dibentuk dalam sebuah tabel.<sup>6</sup>

1. Penelitian yang dilakukan oleh Harun Santoso dan Anik dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Akademi Akuntansi Surakarta pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah”. Tujuannya untuk menganalisis pembiayaan *Ijarah* pada perbankan syariah menggunakan metode penelitian kajian pustaka (*study literature*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa produk pembiayaan pada perbankan syariah berdasarkan *ijarah* terdiri dari produk sewa secara murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan yang disebut dengan *ijarah muntahiya bit tamlik*. Jenis *ijarah* tersebut pada dasarnya merupakan perpaduan antara jual beli dengan sewa menyewa. Hal ini memperjelas bahwa komitmen dalam membeli barang pada akad awal, maka hal tersebut cenderung mengarah pada pelaksanaan jual beli. Akan tetapi, jika komitmen awal akad tidak

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, UIN KHAS Jember, 2022), 45.

begitu kuat maka, hal tersebut cenderung mengarah pada pelaksanaan *ijarah*.<sup>7</sup>

Persamaannya terletak pada topik yang dibahas yaitu tentang analisis pembiayaan *ijarah*. Selanjutnya, perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dimana, pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian pustaka (*study literature*), akan tetapi sedangkan untuk penelitian yang saat ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Selain itu, perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya yang sama, penelitian terdahulu dilakukan pada perbankan syariah sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan pada Koperasi BMT.

2. Achmad Farid, dari Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, 2015. dengan judul “Pembiayaan Multi Jasa pada Jasa keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian dari *ijarah* multijasa dan penerapan mengenai *ijarah* multijasa di koperasi yang tertera pada judul penelitian ini.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa definisi dari *ijarah* multijasa adalah kegiatan sewa menyewa atas suatu barang maupun jasa antara pemilik barang dengan penyewa barang dengan tujuan untuk memperoleh manfaat berupa imbalan dari barang maupun jasa yang disewakan. Dalam pelaksanaannya, terjadi perbedaan antara

---

<sup>7</sup>Santoso, Harun, and Anik Anik. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no 2 (2015).

fatwa DSN MUI dengan koperasi terkait dalam hal penentuan imbalan yang mana, pada fatwa DSN MUI disebutkan bahwa imbalan dalam kegiatan tersebut harus berupa nominal bukan dalam bentuk pembagian persentase. Sedangkan, pada koperasi terkait menerapkan jumlah plafon pembiayaan sebesar 1,6%.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel judul yang mana, variabel pada judul penelitian terdahulu menggunakan *ijarah* jenis multijasa sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel judul *ijarah* secara umum. Sedangkan, persamaanya terletak pada objek penelitian yang dilakukan di koperasi berbasis syariah.

3. Adriani Putri Indriarto, 2017. "Analisis Pembiayaan *Ijarah* pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Studi kasus pada KSPPS BMT BIF Yogyakarta)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan *ijarah* di BMT BIF yang berlokasi di kota Yogyakarta. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *ijarah* di BMT tersebut sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi, terdapat hal yang harus diperhatikan oleh pihak terkait mengenai peningkatan kepatuhan dalam penerapan perihal terkait secara

---

<sup>8</sup>Farid, Achmad. "Pembiayaan *Ijarah* Multijasa pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no 2 (2015): 77-88.

khusus mengenai pembiayaan ijarah yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.<sup>9</sup>

Penggunaan metode kualitatif merupakan persamaannya, yang terdapat dibagian metodenya dan pendekatan kualitatif deskriptif. Selain itu, persamaannya terletak pada jenis penelitiannya yaitu studi lapang (field research). Selanjutnya, perbedaannya terletak pada tinjauan dari pembiayaan ijarah yang mana, pada penelitian terdahulu tidak disebutkan secara khusus mengenai rujukan regulasi pembiayaan ijarah. Sedangkan, pada penelitian ini analisis pembiayaan ijarah merujuk pada fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Eka Rahayu dan Neneng Nurhasanah dari Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada tahun 2020 dengan judul “Kontruksi Akad *Ijarah* pada Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Multijasa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dengan *takyif fiqh* dari akad pembiayaan multijasa berdasarkan fatwa DSN terkait dengan pembiayaan multijasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad *takyif fiqh* dalam akad pembiayaan multijasa dilaksanakan menggunakan i'diatat al-ijarah atau ijarah al-musta'jir dimana pihak penyewa melakukan penyewaan ulang pada barang atau jasa yang disewa. Selain itu, LKS

---

<sup>9</sup> Indriarto, Adriani Putri. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)(Studi Kasus pada KSPPS BMT BIF Yogyakarta)." (2017).



melakukan pembelian atau penyewaan barang maupun jasa yang akan disewakan dan kemudian barang maupun tersebut dapat dikuasai bersamaan dengan akad i'diatat al-ijarah atau ijarah al-musta'jir dengan harga yang lebih tinggi dan pelunasan dengan cara diangsur. Sehingga, hal ini dapat menjadi pemicu minat masyarakat untuk menggunakan produk tersebut.<sup>10</sup>

Persamaannya ada pada hal yang dibahas yaitu tentang pembiayaan ijarah multijasa. Selanjutnya, perbedaannya terletak pada rujukan fatwa yang digunakan yang mana, pada penelitian terdahulu menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 44 Tahun 2004 tentang pembiayaan ijarah multi jasa. Sedangkan, pada penelitian ini menggunakan fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah dalam ketentuan objek ijarah. Selain itu, perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan yang mana, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normative. Sedangkan, pada penelitian yang akan dilakukan, metodenya secara kualitatif, dengan pendekatan secara lapangan (*field research*).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sandha Mulya Ningsih dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada tahun 2021, “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Ijarah* pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang Panjang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

---

<sup>10</sup> Rahayu, Annisa Eka, dan Neneng Nurhasanah. "Kontruksi akad ijarah pada fatwa DSN MUI tentang pembiayaan multijasa." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* (2020): 86-102.



mengenai pembiayaan *ijarah* dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada koperasi terkait. Menggunakan jenis penelitian studi lapang (*field research*) dengan itu peneliti terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk mendapatkan data berdasarkan kesesuaian dari konteks penelitian.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *ijarah* pada koperasi terkait telah berjalan sekitar tiga tahunan. Namun, secara praktis belum menyediakan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh para anggota. Pihak terkait hanya menyediakan memberikan imbalan berupa uang dalam pelaksanaan pencairan akad *ijarah*. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. Selain itu, terdapat berbagai kendala yang terjadi dikoperasi tersebut yaitu tidak adanya absensi karyawan, pengetahuan anggota mengenai pembiayaan *ijarah* yang kurang maksimal, dan terjadinya limitasi dalam pendanaan pada koperasi tersebut.<sup>11</sup>

Persamaannya terdapat pada topik pembahasan yaitu tentang analisis pembiayaan *ijarah* berdasarkan fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, persamaannya terletak pada jenis penelitian yaitu jenis penelitian lapang (*field research*). Selanjutnya, perbedaannya terletak pada obyek penelitian yang mana, pada penelitian terdahulu dilaksanakan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang

---

<sup>11</sup> Ningsih, Sandha Mulya. "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Ijarah* Pada Koperasi Pegawai Negeri (Kpn) Balai Kota Padang Panjang." (2021).

Panjang. Sedangkan, penelitian ini dilaksanakan di BMT MASLAHAH Capem Gending.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti dan Tahun                            | Judul Penelitian   | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|--|--|--|---|
| 1. | Harun Santoso dan Anik (2015)                      | Analisis Pembiayaan <i>Ijarah</i> Pada Perbankan Syariah   | Topik yang Dikaji : Analisis pembiayaan <i>ijarah</i>  | Metode Penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu : Kajian Pustaka</li> <li>• Penelitian ini : Kualitatif Deskriptif</li> </ul> Objek Penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu : Perbankan Syariah</li> <li>• Penelitian ini : BMT</li> </ul> |
| 2. | Achmad Farid (2015)                                | Pembiayaan Multi Jasa pada Jasa keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo                                | Objek Penelitian : Koperasi berbasis syariah   | Varibel Kontrol : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu : <i>Ijarah</i> jenis multi jasa</li> <li>• <i>Ijarah</i> secara umum</li> </ul>  |
| 3. | Adriani Putri Indriarto (2017)                     | Analisis Pembiayaan <i>Ijarah</i> pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Studi kasus pada KSPPS BMT BIF Yogyakarta) | Metode Penelitian : Kualitatif Deskriptif<br>Jenis Penelitian : Studi lapang ( <i>field research</i> ) | Landasan Rujukan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu : Tidak ada landasan rujukan pembiayaan <i>ijarah</i></li> <li>• Penelitian ini : Merujuk pada fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000</li> </ul>   |
| 4. | oleh Anisa Eka Rahayu dan Neneng Nurhasanah (2020) | Kontruksi Akad <i>Ijarah</i> pada Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Multijasa                                   | Topik yang Dikaji : Pembiayaan <i>ijarah</i> multijasa   | Rujukan Fatwa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu : Fatwa DSN MUI Nomor 44 Tahun 2004 tentang</li> </ul>  |

| No | Nama Peneliti dan Tahun     | Judul Penelitian   | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|-----------------------------|--|--|---|
|    |                             |  |  | pembiayaan <i>ijârah</i> multi jasa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini : Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan <i>ijarah</i> dalam ketentuan objek <i>ijarah</i></li> </ul> Metode penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu : Kajian pustaka (<i>library research</i>) dengan pendekatan yuridis normative</li> <li>• Penelitian ini : Kualitatif, dengan pendekatan lapangan (<i>field research</i>)</li> </ul> |
| 5. | Sandha Mulya Ningsih (2021) | Analisis Pelaksanaan Pembiayaan <i>Ijarah</i> pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang Panjang | Topik yang Dikaji : Analisis pembiayaan <i>ijarah</i> berdasarkan fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 | Objek Penelitian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu : Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang Panjang</li> <li>• Penelitian ini : BMT MASLAHAH Capem Gending</li> </ul>   |

## B. Kajian Teori

### 1. Lembaga Pembiayaan Syariah

#### a. Pengertian Lembaga Pembiayaan Syariah

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan

kegiatan untuk pengadaan barang dan jasa. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha “Lembaga Pembiayaan”. Lembaga pembiayaan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memperoleh suatu asset yang dapat memberikan nilai tambah melalui skema pinjaman atau pembiayaan.<sup>12</sup>

Dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2014 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan Syariah. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip Syariah, yaitu ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

b. Penyelenggara pembiayaan syariah wajib memenuhi sejumlah prinsip, yaitu:

- 1) Memenuhi prinsip keadilan, yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
- 2) Keseimbangan, yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial.

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2009), 349

- 3) Masalah, yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, serta memenuhi tiga unsur, yakni kepatuhan syariah, bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
  - 4) Serta tidak mengandung unsur Gharar, yaitu objeknya tidak jelas. Maysir, yaitu transaksi yang bersifat untung-untungan yang tidak terkait langsung dengan produktivitas di sektor riil. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah. Zhulum, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Risywah, yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, dan objek haram yaitu, sesuatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.
- c. Kegiatan pembiayaan syariah meliputi sejumlah pembiayaan yang terdiri dari sejumlah akad sebagai berikut:

1) Pembiayaan jual beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli yaitu, Murabahah, Salam, dan Istishna'.

2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan investasi yaitu, Mudharabah,

Musyarakah, Mudharabah musytarakah, dan Musyarakah mutanaqishah.

- 3) Pembiayaan jasa, yaitu pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbalan jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jasa yaitu, Ijarah, Ijarah muntahiyah bittamlik, Hawalah atau hawalah bil ujah, Wakalah atau wakalah bil ujah, Kafalah atau kafalah bil ujah, Ju'alah, dan Qardh.

## 2. Tinjauan Konsep Dasar *Ijarah* dalam Hukum Islam

Kata *ijarah* berasal dari bentuk fi'il "*ajara-ya*" *juruajran*." Makna ajaran sendiri sama dengan kata *iwadh* yang memiliki arti ganti dan upah, dan bisa bermakna sewa atau upah. Secara Bahasa kata *ijarah* merupakan ganti atau upah. Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan *ijarah*. menurut Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa *ijarah* merupakan salah satu jenis akad yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah manfaat dengan cara penggantian. Sedangkan, Hanafiyah menyatakan bahwa *ijarah* merupakan akad yang dilakukan untuk memberikan ijin kepemilikan untuk memanfaatkan barang yang disewa dengan bentuk imbalan.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.



Selanjutnya, Hendi Suhendi ijarah adalah yang mana objeknya adalah penukaran manfaat dalam kurun waktu yang telah disepakati.<sup>14</sup> Zainuddin Ali menyatakan di dalam bukunya “Hukum Perdata Islam di Indonesia” Ijarah merupakan suatu akad antara penyewa dengan orang yang mempersewakan suatu harta maupun barang untuk diambil manfaatnya dalam segi harga maupun waktu tertentu. *Ijarah* juga termasuk hak dari barang agar memiliki manfaat didalamnya berdasarkan syarat yang telah ditetapkan.

Dari uraian beberapa penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan tujuan untuk mengambil manfaat dari barang atau jasa yang sudah diterima dari orang lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan syarat pembayaran sewa tidak memerlukan rukun maupun syarat yang telah ditetapkan.

Selanjutnya mengenai hukum dari ijarah, berbagai ulama dari beberapa madzhab bersepakat bahwasannya hukum *ijarah* diperbolehkan. Dasar hukumnya menggunakan landasan AlQur'an, Hadis.

a. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ ۝

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 114-115.



وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٦﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dijelaskan agar memberi upah setelah memperkerjakan orang. Seperti halnya berdasarkan ayat diatas perihal menyusui, yang mana orang yang menyusui tersebut harus dibayar sesuai dengan haknya.

2) Q.S. Az-Zukhruf [43] ayat 32

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
 الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
 بَعْضًا  
 سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>15</sup>

Berdasarkan kedua ayat diatas menegaskan bahwa akad ijarah itu diperbolehkan, karena terdapat manfaat didalamnya. Oleh karena itu orang yang melaksanakan akad tersebut harus berlaku jujur lantaran Allah SWT maha mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hamba-Nya terutama dalam melakukan akad sewa menyewa.

b. Dasar Hukum *Ijarah* dalam Hadis

Berdasarkan suatu hadits yang artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam pernah bersabda, “Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR. Ibnu Majah)<sup>16</sup>

Terdapat kesimpulan berdasarkan hadist tersebut, perihal akad ijarah yang diperbolehkan berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah itu sendiri pada barang atau jasa.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)* (Semarang: CV. Asy-Syifa'), 392.

<sup>16</sup> “Hadits Ibnu Majah Nomor 2473” Ilmu Islam. September 18, 202, <https://ilmuislam.id/hadits/20749/hadits-ibnu-majah-nomor-2473>

c. Dasar Hukum *ijarah* dalam Ijma'

Kesepakatan dari ulama' terkait dasar hukum, tidak terdapat bantahan didalamnya, meskipun terdapat beberapa yang tidak sepakat dasar hukum *ijarah* ini tetap tidak dapat terantahkan.<sup>17</sup>

*Ijarah* sudah disepakati oleh para keilmuan dan para cendekiawan sepanjang sejarah diseluruh negeri. Dari beberapa nash dapat dipahami bahwa *ijarah* tersebut disyariatkan dalam Islam, hal tersebut didasari pada keterbatasan dan kekurangan manusia. *Ijarah* merupakan salah satu kebutuhan manusia yang terbatas, dari uraian diatas mustahil apabila manusia yang berkecukupan hidup tanpa adanya *ijarah*. Pada dasarnya *ijarah* tersebut merupakan hal untuk meringankan satu sama lain, dan termasuk juga perilaku tolong menolong yang sudah diajarkan dalam islam. *Ijarah* juga memiliki

arti sebagai jalan untuk terpenuhinya kebutuhan manusia, oleh karena itu para ulama membolehkannya.<sup>18</sup>

d. Dasar hukum *ijarah* dalam Kaidah Fiqh

Mengenai dasar hukumnya *ijarah* berdasarkan kaidah fiqh, dijelaskan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pernyataan tersebut terdapat dalam suatu karya dari A. Djazuli.

Kaidah tersebut maksudnya dari setiap muamalah dan bentuk transaksi dasar hukumnya boleh, seperti halnya jual beli, dan bentuk

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 116.

<sup>18</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 121-124.

perdagangan lainnya yang jelas akadnya. Kecuali sesuatu perjanjian atau transaksi yang timbul kemudharatan, seperti judi dan riba yang dapat merugikan diri orang yang melakukannya. Dan jelas saja hal tersebut pasti dihukumi haram, karena merupakan perbuatan yang dikerjakan bukan dijalan Allah.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian diatas terdapat pemahaman mengenai dasar hukum yang disyariatkan bahwa pada masa Rosulullah SAW tidak ada larangan, karena pada dasarnya manusia akan lebih bermanfaat jika dirinya dapat bermanfaat bagi orang lain.

Kemudian akad ijarah ini terdapat syarat berlakunya, dengan adanya kekuasaan (al-wilayah), yang mana akad ini dilakukan oleh seseorang yang namanya *fudhuli* merupakan seseorang yang menggunakan harta orang lain tanpa adanya izin dan hal tersebut

hukumnya tidak sah. Madzhab Maliki dan Hanafi berpendapat perihal akad tersebut digantungkan dalam persetujuan pemilik yang berlaku pada jual beli. Syarat sah harus terdapat dalam akad ijarah, diantaranya yang berkenaan di dalamnya, yakni objeknya, tempat, upah dan akad yang dilakukan, dengan penjelasan masing-masing syarat tersebut, berdasarkan penjabarannya berikut ini.<sup>20</sup>

Pertama, adanya kerelaan dari dua belah pihak yang melaksanakan akad ijarah. Apabila akad tersebut tetap dilakukan

---

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

<sup>20</sup> Wahbah al Zuhaili, *Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, dkk. Cet. 1*(Jakarta: Gema Insani, 2011), 389.

diantara kedua belah pihak maka hukum pelaksanaan akad ijarahnya tidak sah. Akad ijarah sama halnya dengan akad dalam pelaksanaan jual beli, yang telah terdapat penjelasan ayatnya dalam ayat 29 Q.S. An-Nisa':

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>21</sup>

Kedua, sifatnya harus diketahui, jika tidak ada kejelasan manfaat akan terjadi perselisihan, dan menjadikan akad tidak sah

dikarenakan ketidakjelasan tersebut dapat menghalangi penyerahan dan penerimaan.<sup>22</sup> Dengan adanya kejelasan tersebut diharapkan dapat menanggulangi adanya pertengkaran antara pihak yang berakad. Oleh karena itu tidak boleh menyewakan barang yang penilaian kira-kira, ditakutkan tidak adanya manfaatnya.<sup>23</sup>

Barang yang menjadi objek untuk transaksi sebaiknya digunakan dengan jelas dengan terdapat manfaatnya berdasarkan

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)* (Semarang: CV. Asy-Syifa'), 65.

<sup>22</sup> Wahbah al Zuhaili, *Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, dkk. Cet. I* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 391.

<sup>23</sup> Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), 397.



dengan kenyataan, jenis dan syara'. Apabila barang tidak digunakan dengan semestinya maka akad tersebut bisa dibatalkan.<sup>24</sup> Akad harus sesuai dengan pemenuhan rukun dan syarat agar terhindar dari bahaya, gharar, dan keharaman.<sup>25</sup>

Menurut jumhur ulama fiqh ijarah merupakan akad yang hanya bisa diambil manfaatnya bukan bendanya. Berikut merupakan contoh akad yang tidak diperbolehkan seperti, pohon yang hanya diambil buahnya, sapi yang hanya diperah susunya dan perbuatan lainnya yang hanya diambil manfaatnya saja, dikarenakan hal tersebut barangnya yang diambil bukan kemanfaatannya.<sup>26</sup>

Diserhkannya akad tersebut karena kegunaan (kemanfaatan). Benda yang terdapat manfaatnya kemudian disewakan harus langsung diberikan kepada penyewanya, hal tersebut merupakan manfaat yang mubah bukan yang diharamkan. Manfaat yang dimaksud adalah tidak terdapat larangan dari syara', seperti halnya tenaga orang lain yang disewakan untuk hal kemaksiatan, karena segala hal yang dilarang oleh Allah SWT. khususnya melakukan maksiat hendaknya ditinggalkan.

Secara mayoritas para ulama bersepakat bahwa terdiri dari lima unsur yaitu mu'jir, musta'jir, air, manfaat dan ijab-qabul.<sup>27</sup>

Mu'jir adalah objek pemilik benda yang memperoleh uang sewa atas

<sup>24</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 146.

<sup>25</sup> Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 20.

<sup>26</sup> Rahman Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 122

<sup>27</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh Mumalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 125.



manfaat dari benda yang disewakan. Sedangkan, *musta'jir* adalah orang yang menerima manfaat atas benda yang disewakan.

Terdapat beberapa rukun yang harus dilaksanakan dalam transaksi akad *ijarah* diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat dua pihak yang melakukan akad *ijarah* yaitu Ajir sebagai pihak penerima upah atas pekerjaan yang telah dilakukan dan *musta'jir* sebagai pihak yang memberikan upah atas manfaat barang atau jasa yang disewa.
- 2) Objek dalam akad yakni barang atau jasa yang disewakan (*ma'jur*).
- 3) Sighat berupa *ijab dan qabul* yang dilakukan oleh pihak yang disebutkan diatas.<sup>28</sup>
- 4) Uang sewa atau upah (*Ujrah*).<sup>29</sup>

Manfaat atas barang atau jasa yang akan disewakan.<sup>30</sup> Yang mana manfaat tersebut harus dapat diketahui dengan jelas manfaatnya sehingga, tidak akan ada kesenjangan yang akan terjadi dalam masa mendatang. Jika pada barang atau jasa tersebut tidak secara jelas manfaatnya, maka akad *ijarah* yang dilaksanakan tidak sah.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). 116-117.

<sup>29</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 36.

<sup>30</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 232.

3. Tinjauan Pembiayaan *Ijarah* dalam Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Dewan Syari'ah Nasional atau biasa dikenal dengan sebutan DSN sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk MUI yang memiliki fungsi guna melakukan berbagai tugas, utamanya dalam hal menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan dalam sebuah lembaga berbasis syariah. Selain itu, hal yang menjadi tugas pokok DSN yaitu untuk mengkaji atau menelaah, menggali, serta merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa yang berfungsi untuk dijadikan pedoman dalam transaksi yang dilaksanakan di lembaga keuangan berbasis syariah. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh MUI adalah fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Selanjutnya, pembiayaan atau aktivitas produktif dalam sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah merujuk terhadap ketentuan dari Bank Indonesia merupakan penanaman dana baik dalam valuta asing maupun rupiah dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga, penyertaan atau penempatan modal, serta konsistensi dalam rekening administratif.<sup>32</sup>

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 pada pasal 1 ayat 12 terdapat penjelasan terkait pembiayaan dengan berbasis syariah, dalam hal ini sebagai penyediaan uang atau tagihan atas dasar persetujuan

---

<sup>32</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 196.

kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain, dimana keduanya saling berkaitan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai agar dapat melakukan pengembalian tagihannya dalam tempo yang telah disepakati dan adanya imbalan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pembiayaan ijarah memiliki posisi sebagai fasilitator pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan dengan basis syariah, dalam hal ini adalah koperasi basis syariah terhadap berbagai pihak yang membutuhkan dana. Dalam konteks sosial, masyarakat yang membutuhkan dan menitipkan uangnya atau dana di lembaga keuangan dengan basis syariah. Di sisi lain, pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah baik dalam bentuk perbankan atau non-perbankan terhadap anggotanya untuk mendapatkan keuntungan dari jasa yang disediakan.

Selain itu, pembiayaan ijarah juga memberikan fasilitas yang bersifat konsumtif dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti biaya kesehatan, biaya pendidikan, serta pembiayaan naik haji dan umrah.

Berdasarkan fatwa DSN MUI dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat seringkali membutuhkan alternatif dari pihak lainnya salah satunya adalah melalui akad yaitu, akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam kurun waktu yang telah disepakati oleh antar pihak yang bersangkutan

melalui pembayaran sewa atau ujarah tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang tersebut.<sup>33</sup>

Terdapat ketentuannya terkait pembiayaan ijarah berikut ini:

a. Rukun dan Syarat *Ijarah*

- 1) Sighat *Ijarah*, yaitu ijab qabul yang berisi tentang pernyataan dari kedua belah pihak baik secara verbal maupun bentuk lain.
- 2) Pihak yang berakad: yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa serta penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek akad ijarah ada dua yaitu: manfaat barang dan sewa manfaat jasa dan upah.

b. Ketentuan Objek *Ijarah*

- 1) Objek ijarah merupakan manfaat tersendiri dari penggunaan barang/jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa tersebut harus dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa tersebut harus memiliki sifat yang diperbolehkan.
- 4) Sanggup memenuhi kemanfaatan yang nyata serta sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat tersebut harus dikenali dengan spesifik untuk menghilangkan jahala (ketidaktahuan) yang nantinya mengakibatkan sengketa.

<sup>33</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), 91.

- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktu. Juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi.
- 7) Sewa atau upah merupakan sesuatu yang dibayar nasabah ke LKS sebagai pembayaran atas kemanfaatannya.
- 8) Sewa atau upah pembayarannya juga bisa berbentuk jasa yang terdapat banyak manfaatnya.
- 9) Flexibility dalam menentukan waktu, tempat dan jarak perihal sewa atau upah.

c. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

- a) Penyedia barang atau jasa yang disewakan.
- b) Mengurusi pembiayaan atas pemeliharaan barang.
- c) Adanya jaminan yang telah ditanggung ketika terdapat kecacatan barang

2) Kewajiban Nasabah Sebagai Penerima Manfaat atau Jasa

- a) Melakukan pembayaran serta bertanggung jawab atas sewa sebagai bentuk penjagaan suatu barang, sesuai dengan perjanjian.
- b) Tanggungan biaya perawatan barang yang bersifat ringan.
- c) Apabila barang yang disewa rusak, bukan karena penyewa maupun bukan dari pemberi sewa maka tidak wajib mengganti.

d) Jika terjadinya perselisihan diantara kedua belah pihak, maka dapat diselesaikan melalui Badan Administrasi Syari'ah, apabila jalan damai dengan musyawarah tidak berhasil.<sup>34</sup>

Pelaku dari pelaksana akad pembiayaan *ijarah* harus taat dengan peraturan yang ada serta hukum yang telah berwenang didalamnya. Fatwa terkait pembiayaan *ijarah* di Indonesia telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia, dengan harapan dapat berjalan dengan semestinya, berdasarkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

Pembahasan yang dilakukan dalam pelaksana ini ialah mengenai tata cara sewa menyewa berdasarkan syariat islam,

yang harus menaati rukun serta syaratnya. Sebab Ijarah tersebut juga akan menjadi transaksi umum seperti transaksi-transaksi lain yang harus menaati rukun serta syaratnya. Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian Ijarah diatas bahwa sistem yang menggunakan kontrak (akad) dalam pengertian manfaat.

Sedangkan yang dimaksud kontrak (akad/perjanjian) itu sendiri adalah suatu kesepakatan baik berupa lisan, isyarat maupun tulisan antara kedua belah pihak dalam satu waktu untuk kelanjutan melaksanakannya. Artinya, ikatan tersebut

---

<sup>34</sup> DSN-MUI. 2000. Fatwa DSN Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.



menimbulkan sesuatu yang juga harus dipenuhi, sebagaimana firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَّا يَرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Ayat tersebut menerangkan tentang perjanjian beserta lafadz uqud dengan sifatnya yang komprehensif yang ada sangku pautnya pada huquq Allah. Uqud tersebut banyak kata yang mengandung konotasi dibandingkan perjanjian dari segi hukum secara umum. Maka dari lafadz uqud tersebut banyak hukum yang harus dipenuhi atas perintah Allah.

Selanjutnya transaksi Ijarah harus dilakukan dengan memperhatikan dalil fuqaha yang berarti sewa menyewa sah apabila sudah terjadi ijab dan qabul, baik melalui perkataan atau pernyataan lain yang didalamnya harus terdapat kesepakatan.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Hamzah Ya'kub, *Fiqh Muamalah: Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 320.

Terdapat penjelasan prosedur dari transaksi pembiayaan

Ijarah:

- 1) Pengajuan pembiayaan *Ijarah* ke BMT
- 2) BMT menyewakan barang yang diinginkan
- 3) Kesepakatan yang belum dicapai antara anggota dan BMT, yakni menjadi salah satu hal yang wajib, dengan menyerahkan jaminannya.
- 4) Hingga tercapainya suatu kesepakatan antara anggota dan BMT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek, tarif, dan biaya, kemudian adanya penanda tangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan yakni secara kualitatif atau studi lapangan (*field research*). Seperti penjelasan sebelumnya, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, melalui pendekatannya analisis deskriptif. Metodologi kualitatif merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tentu dengan mengacu terhadap penjabaran definisi, pemahaman, indikasi, potensi, maupun konsep tertentu yang berkaitan dengan suatu kejadian alami yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi (cerita)

Selanjutnya, jenis penelitiannya sendiri ialah analisis deskriptif, yang bersumber dari teks maupun gambar yang telah didapatkan. penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif. maka dari itu perlu adanya penyajian data dalam menyusun laporan penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui penerapan pembiayaan *ijarah* berdasarkan fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasinya ini berdasarkan tempat penelitian yang dituju, yakni berlokasi di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo. Lokasi ini dipilih karena objek tersebut merupakan koperasi yang menerapkan pembiayaan *ijarah*.

### C. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini adalah Sumber data primer dan Sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan langsung dari pengumpul data dan sumber dari bahan bacaan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah petugas di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo yakni terdiri dari Kepala Cabang BMT, Administrasi BMT, Operasional BMT, Marketing BMT, dan Nasabah atau Anggota BMT. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber pendukung yang berupa tulisan dari penelitian yang berkaitan dengan pembahasan. Seperti buku, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Karya Andri Soemita dan buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga tahapan dalam teknik pengumpulan data berikut:

#### 1. Observasi

Merupakan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh indera untuk mengumpulkan data.<sup>36</sup> Observasi yang digunakan ialah dengan observasi sistematis, karena saat observasi akan ada beberapa faktor yang timbul sebelum adanya penelitian. Dengan objek penelitian yang diamati berikut ini:

a. Letak geografis.

---

<sup>36</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 81.

- b. Variabel yang sesuai dengan konteks judul penelitian yaitu analisis implementasi pembiayaan *ijarah* berdasarkan fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses penting untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber, nantinya diantara mereka terdapat proses interaksi secara komunikatif, dengan menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai bahan penelitian. Arah pembicaraannya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara ilmiah, agar nantinya pembahasan yang dilakukan dapat terarah dan tetap mengedepankan kepercayaan, yang dijadikan sebagai landasan utamanya dalam memahami.<sup>37</sup> Wawancara ini bermaksud agar nantinya jawaban yang didapatkan dapat meluas, yang biasanya disebut dengan wawancara dilakukan tidak secara terstruktur, jadi setelah peneliti memberikan pertanyaan, jawaban yang didapatkan nantinya akan meluas, bila mana tidak terdapat dalam pertanyaan yang telah dibuat, tapi masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>38</sup> Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung dengan salah satu pegawai yang memegang wewenang mengenai penerapan pembiayaan *ijarah* di BMT MASLAHAH Capem Gending.

<sup>37</sup> U Sidiq dan M. M. Choiri, Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. (Ponorogo: CV Nata Karya), 61-62.

<sup>38</sup> Arikunto dan Suharsimi *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta,2002),132.

### 3. Dokumentasi

Teknik ini juga penting pada penelitian, karena setelah adanya observasi dan wawancara, pastinya ada dokumentasi sebagai data pendukung tambahan untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan. Dokumentasi ini dapat berupa gambar dengan objek penelitian, berkas atau data-data pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang memang ada dalam penelitian dengan jenis penelitian kualitatif ini.

Dengan memperoleh data penelitian berikut ini:

- a. Profil BMT MASLAHAH Capem Gending
- b. Data wawancara
- c. Gambar

### E. Analisis Data

Merupakan proses analisis data yang dilakukan secara sistematis dalam melakukan penyusunan data hasil wawancara, dan data pendukung lainnya dari hasil penelitian. Dalam rangka untuk memahami data hasil temuannya yang nantinya disusun kemudian sebagai sumber informasi untuk banyak orang. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin secara langsung maupun melalui media elektronik (telepon dan rekaman) yang akan dilakukan dengan para pemangku kepentingan terkait dengan penerapan pembiayaan *ijarah* di BMT MASLAHAH Capem Gending untuk memperoleh data primer yang ditunjang dengan data sekunder. Selanjutnya, peneliti mendokumentasikan setiap wawancara dalam bentuk tulisan maupun rekaman yang diperoleh dari para



informan sebagai data yang akan di analisis. Analisis data yang digunakan, yakni berdasarkan pada tiga tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang dihasilkan di lapangan, kemudian dilakukan pencatatan, dan dilakukan reduksi data dalam bentuk analisis hal-hal yang penting dan menjadi pokok bahasan dalam penelitian, hingga nantinya terdapat suatu gambaran yang jelas dari hasil yang telah dianalisis tersebut. Agar nantinya dapat mempermudah pengumpulan data berikutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses penguraian data secara singkat, padat, dan jelas mengenai hal yang saling berhubungan satu sama lain yang disajikan secara naratif. Hal tersebut bertujuan untuk memahami fenomena yang telah terjadi dan untuk menyusun kegiatan selanjutnya secara mendasar.

3. Kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Kemudian setelah melalui berbagai proses penyusunan data dan tahapannya, tibalah pada kesimpulan dan verifikasi data penelitian, yang nantinya akan ditemukan beberapa bukti yang kuat saat di lapangan, karena kesimpulan ini merupakan hasil akhir dari suatu penelitian itu telah terbukti kebenarannya, berdasarkan pada fakta secara langsung di lapangan. Namun jika data tersebut tidak terbukti dengan kuat maka akan dilakukan perubahan melalui proses verifikasi data sampai data

penelitian menjadi data kredibel dan dapat disajikan dalam dokumen penelitian.

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Penggunaan teknik triangulasi sebagai teknik keabsahan data sebagai bentuk pengecekan keabsahan data melalui tiga tahapan yang telah disebutkan diatas.<sup>39</sup> Terdapat dua teknik, yakni Triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yang memiliki perbedaan tersendiri dalam setiap tekniknya.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Dilakukan selama pelaksanaan penelitian berlangsung, dengan tiga tahapan yang dijabarkan dibawah ini, beserta dengan penjelasannya.

1. Tahap Pra Lapangan
  - a. Penyusunan perencanaan penelitian
  - b. Menentukan lokasi penelitian
  - c. Melakukan perizinan penelitian
  - d. Melakukan observasi penelitian
  - e. Menentukan informan/narasumber
  - f. Menjaga sikap dan kesopanan
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
  - a. Pemahaman konteks penelitian
  - b. Memulai observasi
  - c. Melakukan pengumpulan data

---

<sup>39</sup>Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019),76.

3. Tahap Analisis

- a. Mereduksi
- b. Penyajian data
- c. Menganalisis data
- d. Menarik kesimpulan dan verifikasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Capem Gending

*Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalah Capem Gending berawal dari sejarah *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Sidogiri bermula dari keprihatinan Asatidz Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan Madrasah-Madrasah ranting filial Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri atau perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah islam syari'ah di bidang muamalat padahal mereka adalah masyarakat muslim apalagi mereka sudah mulai terlanda praktek yang mengarah pada ekonomi riba yang dilarang secara tegas oleh agama. Para asatidz dan pengurus Madrasah terus berfikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab permasalahan umat tersebut.<sup>40</sup>

Akhirnya ditemukanlah gagasan untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian keuangan lembaga syari'ah yang dapat mengangkat dan menolong masyarakat bawah yang ekonominya masih dalam kelompok mikro (kecil). Setelah Diskusi dengan orang-orang yang ahli maka alhamdulillah terbentuklah wadah itu dengan nama "*Baitul Mal Wa Tamwil Masalah Mursalah Lill Ummah*" disingkat dengan BMT MMU yang berkedudukan di Wonorejo Pasuruan. Pada tanggal 17 Juli 1997 kantor pelayanan yang dipakai adalah dengan cara kontrak yang

---

<sup>40</sup> BMT Capem Gending "Buku Induk BMT MASLAHAH Capem Geding Probolinggo," 2019, 5-6.

luasnya kurang lebih 16,5 m<sup>2</sup> pelayanan dilakukan oleh tiga orang karyawan. Modal yang dipakai untuk usaha didapat dari simpanan anggota yang berjumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan anggota yang berjumlah 348 orang terdiri dari asatidz dan pimpinan serta pengurus Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan beberapa orang asatidz pengurus Pondok Pesantren Sidogiri.

Berdirinya BMT MMU sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri). Pada tahun 2010 *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalah membuka cabang di Probolinggo. Probolinggo dibagi menjadi dua yaitu Probolinggo 1 yakni Gending, Maron, Krucil, Kertosono, Tiris, Lumbang, Sukapura. Sedangkan di Probolinggo 2 yakni Tegalsiwalan, Concong, Wangkal, Seninan besuk, Kota Anyar Paiton, Besuk Agung. Pada tahun 2010 *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalah Cabang Maron berdiri dan setelah itu BMT Cabang Maron mempunyai cabang pembantu tepatnya di kecamatan Gending Desa Sebaung berdiri pada tahun 2011.

Mohammad Abu Sohim adalah Kepala BMT Masalah Capem Gending. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalah Capem Gending merupakan unit usaha dari *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalah Capem Gending yang berpusat di Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Sedangkan Cabang BMT Masalah Capem Gending beralamat di Maron kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Jika dilihat dari letak geografisnya *Baitul Mal Wa Tamwil*

(BMT) Masalah Capem gending dinilai cukup strategis karena dekat dengan akses jalan raya dan dekat dengan pasar Sebaung sehingga mudah dijangkau oleh nasabah dan calon nasabah. Bangunan BMT Capem Gending terletak pada :

- a. Sebelah barat : Pasar Sebaung
- b. Sebelah timur : SMA Negeri Gending
- c. Sebelah utara : Pemukiman penduduk kampung
- d. Sebelah selatan : Sungai Sebaung

## 2. Visi dan Misi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

### a. Visi

Menjadikan lembaga keuangan syari'ah yang amanah, tangguh, profesional dan mampu memberikan pelayanan prima dalam meningkatkan pendapat dan kesejahteraan anggota dan masyarakat.<sup>41</sup>

### b. Misi

- 1) Menciptakan *Wata'awun 'Alal Birri Wat Taqwa* yaitu tolong menolong lewat ekonomi umat.
- 2) Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar di masyarakat.

## 3. Produk-Produk Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

### a. Simpanan

- 1) Simpanan Umum Syariah
- 2) Deposito Syariah

<sup>41</sup> BMT Capem Gending “Buku Induk BMT MASLAHAH Capem Geding Probolinggo,” 2019, 7



- 
- 3) Simpanan Haji-Umrah
  - 4) Simpanan Qurban-Aqiqah
  - 5) Pendidikan
  - 6) Ziarah/Wisata
  - 7) Idul Fitri
- b. Pembiayaan
- a) Biaya *Mudharabah*
  - b) Biaya *Musyarakah*
  - c) Biaya *Murabahah*
  - d) Biaya *Qordul Hasan*
  - e) Pembiayaan *Ijarah*
  - f) Pembiayaan Talangan Haji
  - g) Gadai Emas

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Prosedur Implementasi Pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo

*ijarah* sama halnya akad dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari barang atau jasa dengan melakukan pembayaran sewa (*ujrah*) berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Terdapat beberapa rukun yang harus dilaksanakan dalam transaksi akad *ijarah* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat dua pihak yang melakukan akad *ijarah* yaitu Ajir sebagai pihak penerima upah atas pekerjaan yang telah dilakukan dan musta'jir sebagai pihak yang memberikan upah atas manfaat barang atau jasa yang disewa.
- b. Objek dalam akad yakni barang atau jasa yang disewakan (ma'jur).
- c. Sighat berupa ijab dan qabul yang dilakukan oleh pihak yang disebutkan diatas.
- d. Uang sewa atau upah (Ujrah).<sup>42</sup>

Pembiayaan *ijarah* yang di *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalah Capem Gending Kabupaten Probolinggo yakni melalui akad atau kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan satu pihak sebagai penyewa yakni *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalah Capem Gending Kabupaten Probolinggo dan dari anggotanya yang menyiapkan, bila ada untung atau kerugiannya dapat ditanggung secara bersama.

Pelaksanaan pembiayaan *ijarah Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalah Capem Gending Kabupaten Probolinggo berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Abu Sohim selaku kepala BMT Masalah Capem Gending adalah sebagai berikut :

“Pada pelaksanaannya anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *ijarah* datang ke BMT Masalah Capem Gending atau bagian marketing mendatangi anggota. Jadi dari kedua aktivitas itu mas usaha ini tetap berjalan, jadi semisal pada praktik dari pembiayaan *ijarah*,nasabah yang ingin melakukan pengajuan

---

<sup>42</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2016),98.

pendanaan *ijarah* bisa datang langsung ke kantor atau kita dari bagian marketing yang mendatangi nasabah. Jadi hanya anggota yang bisa mengajukan pendanaan *ijarah* di BMT ini oleh karena itu jika bukan anggota harus membuka tabungan sini dulu baru bisa mengajukan pendanaan *ijarah*”<sup>43</sup>

Anggota yang akan mengajukan pendanaan *ijarah* diharapkan langsung mendatangi BMT Masalah Capem Gending dengan maksud untuk melakukan pengajuan pendanaan *ijarah*.

Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan pendanaan *ijarah* di BMT Masalah Capem Gending. Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Abu Sohim menjelaskan tentang berbagai persyaratan tersebut :

“Calon anggota melengkapi syarat-syarat yang meliputi fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri, fotocopy KSK (Kartu Susunan Keluarga), fotocopy buku nikah, fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) (jika agunan kendaraan bermotor), fotocopy cek fisik nomor mesin dan nomor rangka kendaraan bermotor dari SAMSAT, fotocopy SHM (Sertifikat Hak Milik), SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Tahunan Terakhir, KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri dan KK (Kartu Keluarga) pemilik agunan dan melampirkan dokumen lain yang diperlukan dan bersedia menandatangani surat-surat yang terkait dengan pendanaan.”<sup>44</sup>

Setelah terpenuhinya persyaratan kepada *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalah Capem Gending kemudian dapat dilakukan analisa pendanaan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang terjadi nantinya. Faktor-faktor tersebut disampaikan oleh Bapak Muhammad

<sup>43</sup> Abu Sohim, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 29 Oktober 2022

<sup>44</sup> Muhammad Abu Sohim, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 29 Oktober 2022

Abu Sohim selaku kepala BMT Masalah Capem Gending sebagai berikut :

“Ada beberapa faktor mas yang menjadi penilaian kami dalam pemberian pembiayaan *ijarah* pada nasabah antara lain Anggota/calon anggota dapat dipercaya, kemampuan anggota dalam membayar angsuran, jaminan yang diberikan calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Apabila pengajuan diterima maka selanjutnya penandatanganan untuk pencairan dana pembiayaan dan secara tunai diserahkan langsung kepada anggota pembiayaan setelah anggota menandatangani akad pembiayaan *ijarah*.”<sup>45</sup>

Kemudian bapak Muhammad Abu Sohim sebagai Kepala Cabang menjelaskan kembali terkait beberapa persyaratan pengajuan pembiayaan *Ijarah* berikut ini:

“Memiliki barang berharga sebagai jaminan yakni berupa BPKB Motor atau Mobil, sertifikat tanah, dan atau emas yang atas nama kepemilikan sendiri. Jika bukan atas nama kepemilikan pribadi maka harus menyertakan surat keterangan kepada pihak terkait semisal Sertifikat tanah maka menyertakan surat keterangan dari Desa. Proses selanjutnya yaitu wawancara ke kepala cabang, nantinya nasabah akan ditanya mengenai beberapa pertanyaan menyangkut jumlah keluarga, pekerjaan, pendapatan, pengeluaran dan kebutuhan nasabah, serta akan ditanyakan mengenai kebutuhan pengajuan pembiayaan. Setelah melakukan wawancara, kepala cabang akan memberikan disposisi survey kepada bagian pembiayaan, hingga pada pelaksanaan akad bersama nasabah”.<sup>46</sup>

Tanya jawab juga dilakukan dengan kepala cabang BMT Masalah Capem Gending agar nantinya dapat memperoleh informasi-informasi penting terkait prosedur juga persyaratan yang harus dilakukan oleh calon nasabah sebelum mengajukan permohonan pembiayaan, dan hal tersebut diutarakan oleh bapak Abu Sohim.

<sup>45</sup> Muhammad Abu Sohim, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 29 Oktober 2022

<sup>46</sup> Muhammad Abu Sohim, diwawancara oleh penulis, 29 Oktober 2022.

“Pelaksanaan survey nasabah dilakukan setelah menerima disposisi dari kepala cabang, selanjutnya bagian pembiayaan akan menghubungi nasabah dan mendatangi langsung untuk menentukan dan mengecek serta menganalisa kemampuan nasabah. Barulah setelah melakukan survey bagian pembiayaan akan mengusulkan untuk mengadakan rapat komite”<sup>47</sup>

Terdapat dua kali survey oleh petugas BMT untuk melakukan pengecekan dan memastikan bahwa pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah digunakan dengan benar oleh nasabah, dan hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Muhammad Abu Sohim yang bertugas sebagai Kepala BMT Masalah Capem Gending.

“Rapat komite terdiri dari kepala cabang, bagian administrasi, serta bagian pembiayaan. Tujuan dari adanya rapat komite yaitu untuk memutuskan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Setelah diputuskan tahap berikutnya yaitu pembuatan verifikasi oleh bagian pembiayaan, selanjutnya kepala cabang akan membuat SP3 (surat penawaran putusan pembiayaan).”<sup>48</sup>

Bapak Abdul Holey selaku bagian administrasi BMT Masalah Capem Gending menambahkan:

“Setelah pembuatan SP3 selesai maka bagian administrasi akan menyerahkannya kepada nasabah. Kemudian nasabah dapat menemui kepala cabang dengan membawa persyaratan berkas untuk melaksanakan akad”<sup>49</sup>

Adapun keputusan yang nantinya harus ditunggu oleh calon nasabah bila pembiayaan yang mereka ajukan tersebut diterima, hal yang paling utama dilakukan yakni dengan adanya rapat komite oleh kepala cabang, kemudian dari bagian administrasi, serta yang mengurus perihal pembiayaan. Rapat tersebut dirasa penting karena sebagai bentuk untuk

<sup>47</sup> Muhammad Abu Sohim, diwawancara oleh penulis, 29 Oktober 2022.

<sup>48</sup> Muhammad Abu Sohim, diwawancara oleh penulis, 29 Oktober 2022.

<sup>49</sup> Abdul Holey, diwawancara oleh penulis, 29 Oktober 2022.



menentukan bahwa nantinya pembiayaan tersebut dapat diterima oleh calon nasabahnya dan jangan sampai hal tersebut tidak tepat sasaran ditujukan oleh orang-orang yang hanya menyalahgunakan pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadinya yang kurang bermanfaat.

Kemudian pelaksanaan akad sebagai bentuk penerimaan pembiayaan tersebut dari kepala cabang kepada nasabahnya dengan di dihadiri oleh satu orang saksi dari nasabah, dengan adanya dokumentasi saat pelaksanaan akad tersebut. Bapak Muhammad Abu Sohim selaku Kepala BMT Masalahah Capem Gending menyampaikan:

“Selanjutnya nasabah akan melaksanakan akad, sebelumnya akan dibacakan terlebih dahulu perjanjian akad dan apabila disetujui oleh nasabah maka nasabah dan saksi harus bertanda tangan diatas materai. Setelah proses akad selesai nasabah bisa langsung menemui *teller* dengan menyerahkan slip yang telah diberikan oleh kepala cabang, barulah pihak nasabah akan mendapatkan uang.”

Akad akan dilaksanakan agar nantinya ada ikatan antara nasabah secara sah, dan setelah adanya akad maka timbullah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah sesuai dengan persyaratan yang sebelumnya telah dipenuhi dan disepakati bersama. Kemudian akan adanya pembacaan perjanjian setelah dilaksanakannya akad, dengan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh nasabah dan perjanjian tersebut telah diberi materai sebagai penguat dan dibubuhi tanda tangan dari kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian. Agar nantinya jika terdapat suatu kesalahpahaman atau kekeliruan ditengah jalan, telah terdapat bukti yang valid dari perjanjian tersebut, dan telah menjadi



penkuat hukum bagi yang bersangkutan, dalam hal ini ialah yang membuat perjanjian.

Kemudian setelah dana tersebut dicairkan secara *ijarah* oleh *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalahah Capem Gending, secara otomatis dana tersebut telah menjadi tanggung jawab anggota, dan bukan dipergunakan untuk keperluan pribadinya, akan tetapi untuk keperluan mendesak yang lebih bermanfaat untuk dirinya dilain waktu. Karena pada dasarnya pengajuan pembiayaan tersebut semata-mata bukanlah suatu hal yang dapat dipergunakan semaunya tanpa memahami akan fungsi yang digunakan secara produktif, lebih-lebih lagi nantinya setiap bulannya pembiayaan tersebut harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati. Berikut adalah prosedur pembiayaan *ijarah* sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000.<sup>50</sup>

a. Pihak yang melaksanakan akad (*mu'jir* dan *musta'jir*)

Disampaikan oleh bapak Rudianto selaku oprasional dari *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalahah Capem Gending :

“Pertama ada akad mas. Jadi ada dua pihak yang terlibat melakukan akad mas yaitu terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* merupakan pemilik jasa yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat yaitu pihak BMT sini mas, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang memberikan uang atau pihak pengguna jasa yaitu pihak anggota yang mengajukan pembiayaan. Dan kedua pihak tersebut harus memenuhi syarat juga mas yaitu sudah sama-sama dewasa, *baligh*, berakal maupun cakap dalam melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), serta saling meridhai antar keduanya.”<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2016),98.

<sup>51</sup> Rudianto, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 29 Oktober 2022.

b. *Sighat* (ijab dan qabul)

Disampaikan oleh bapak Rudianto selaku oprasional dari

*Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalah Capem Gending :

”Dalam hal ini juga terdapat pernyataan lain yang biasa disebut dengan *sighat*, yang isinya tidak lain adalah perjanjian akad *ijarah*, dan didalamnya terdapat penjelasan mengenai upah yang harus dibayarkan, kemudian jaminan apa yang bisa diberikan oleh anggota kepada pihak BMT, dan hal lain yang memang bersangkutan dengan hal ini. Kemudian terdapat sesi penandatanganan akad setelah adanya kesepakatan tersebut, barulah nantinya dana yang telah diajukan tersebut akan menjadi tanggung jawab anggota atau nasabah.”<sup>52</sup>

Namun dalam penyampaian dari bapak Hamzah salah satu nasabah dari *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalah Capem Gending:

“Untuk penyampaian secara lisan, pihak marketing langsung mendatangi saya sebagai nasabah dan menyampaikan bahwasanya peminjaman di BMT itu aman, nah untuk melakukan proses tanda tangan saya langsung datang ke kantor BMT sekaligus melakukan proses akad.”<sup>53</sup>

c. *Ma'jur* (Manfaat)

Disampaikan oleh bapak Rudianto selaku oprasional dari

*Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalah Capem Gending :

“Setelah *sighat* itu prakteknya atau istilahnya *Ma'jur* ini merupakan manfaat dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan. Manfaat ini harus diketahui pihak yang bersangkutan mas seperti mulai dari pihak BMT, nasabah dan yang disewakan barangnya. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.”<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Rudianto, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 29 Oktober 2022.

<sup>53</sup> Hamzah, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 30 Oktober 2022.

<sup>54</sup> Rudianto, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 29 Oktober 2022

d. *Ujrah* (Upah)

Disampaikan oleh bapak Rudianto selaku oprasional dari

*Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalahah Capem Gending :

“Terakhir ada pengupahan mas yang disebut *Ujrah*. Untuk masalah upah sudah ditentukan BMT Masalahah dan juga harusnya dijelaskan ke nasabah pada awal pengucapan akad, melalui sistem bagi hasil atau biasa dikenal dengan prosentase.<sup>55</sup>

Akan tetapi disini lebih diperjelas lagi oleh Bapak Muhammad Abu Sohim selaku kepala cabang BMT Masalahah Capem Gending terkait Pembiayaan Akad Ijarah, Beliau menyampaikan bahwasanya:

“ Akad Ijarah disini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah mas, seperti yang sampean pernah tanyakan sebelumnya ke bagian Operasional. karena disini juga naungan dari pesantren, jadi tidak mungkin pihak pusat semenah-menah mendirikan BMT tanpa berpacuan pada peraturan yang telah ada.<sup>56</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Abu Sohim selaku Kepala Capem Gending, bahwasanya BMT Masalahah Capem Gending Kabupaten Probolinggo, telah sesuai dengan Akad Ijarah tentang Pembiayaan yang nama terlutis pada Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000.

---

<sup>55</sup> Rudianto, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 29 Oktober 2022

<sup>56</sup> Muhammad Abu Sohim, diwawancara oleh penulis, 5 Juni 2023.

## 2. Permasalahan Dalam Implementasi Pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo

Harapan dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu dalam memberikan bantuan dana untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang nantinya masyarakat dapat menciptakan bentuk usaha dan dapat berkembang. Akan tetapi saat ini masyarakat masih terhalang biaya sebagai modal usaha. Sebenarnya dasar dari pembiayaan adalah boleh berdasarkan akad *ijarah* dengan beracuan pada makna hadits dibawah ini:

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR. Ibnu Majah, Shahih)<sup>57</sup>

Berdasarkan makna hadits tersebut ialah memberikan upah pada seseorang ketika pekerjaannya telah berakhir dan jangan sampai upah tersebut ditangguhkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berkenaan dengan upah dasarnya ialah boleh atau diperbolehkan. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Maslahah Capem Gending menawarkan salah satu produknya berupa upah tersebut.

Agar semua pihak mendapatkan manfaat dari pembiayaan *ijarah* yang dilakukan maka diperlukan suatu tindakan pengawasan. Pengawasan di *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Maslahah Capem Gending dilakukan secara berkala seperti penjelasan yang disampaikan bapak

<sup>57</sup> Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011)

Abdul Holey selaku admin dari *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalah Capem Gending

“Selama ini anggota yang mengajukan pembiayaan *ijarah* disini aman semua dek tidak ada yang menuggak, salah satu alasannya karena dari pihak BMT menggunakan berbagai pertimbangan dalam memvalidasi pembiayaan tersebut. Kami juga melakukan *monitoring* dan *controlling* tapi bukan saya, biasanya bagian marketing dengan bapak kepala. *Monitoring* dan *controlling* dilakukan sebulan sekali untuk mengetahui usaha yang dijalankan anggotanya mengalami peningkatan atau penurunan dari segi usaha yang dijalani.”<sup>58</sup>

*Monitoring* dan *controlling* dilakukan sebulan sekali selain untuk melihat usaha yang dijalankan anggotanya mengalami peningkatan atau penurunan dari segi usaha yang dijalani kegiatan ini bertujuan untuk silaturahmi dengan anggota. Manfaat dilakukan kegiatan ini dapat meminimalisir tunggakan dan dapat melakukan tindakan lebih cepat saat usaha dari yang dilaksanakan mengalami penurunan

Meskipun banyak upaya telah dilakukan berbagai macam upaya untuk mengantisipasi masalah namun tetap saja selalu muncul berbagai macam masalah dalam pelaksanaan pembiayaan *ijarah* di BMT Masalah Capem Gending. Dari wawancara dengan ketua BMT Masalah Capem Gending Bapak Abu Sohim menerangkan berbagai masalah yang ada dalam pelaksanaan pembiayaan *ijarah* sebagai berikut

“Permasalahan yang sering terjadi di saat pelaksanaan *ijarah* itu beragam mas. Pertama yang sering terjadi yaitu anggota atau nasabah itu masih belum paham mengenai pembiayaan *ijarah* mulai dari syarat, ketentuan sampai pelaksanaan pembiayaan *ijarah* tapi enggan untuk bertanya mas. Jadi untuk mengantisipasinya kami khususnya bagian marketing harus

<sup>58</sup> Abdul Holey, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 29 Oktober 2022



menjelaskan dengan matang kepada nasabah atau anggota agar saat pelaksanaan pembiayaan *ijarah* sudah disetujui bisa berjalan dengan baik dan jauh dari yang namanya penunggakan. Kemudian tentunya permasalahan lain yang sering dialami usaha seperti ini rata-rata yang tunggakan itu sendiri. Jadi perlu dilakukan evaluasi terus menerus agar jauh dari namanya tunggakan anggota.”<sup>59</sup>

Disampaikan juga oleh Bapak Hamzah salah satu nasabah atau anggota dari BMT Masalah Capem Gending perihal pelaksanaan Pembiayaan *ijarah* untuk usahanya sebagai berikut :

“Saat pembiayaan *ijarah* di usaha saya tidak mengalami permasalahan mas jadi aman-aman saja. Meskipun saya baru kali ini melakukan pembiayaan *ijarah* tapi pelaksanaannya lancar mas sesuai dengan yang diucapkan Mas Arman (bagian marketing BMT Masalah Capem Gending). Jadi dari mulai pengajuan sampai selesai dari saya sendiri tidak ada masalah”<sup>60</sup>

Jadi dalam pelaksanaannya pihak BMT Masalah Capem Gending muncul berbagai macam masalah antara lain adalah masalah pengkomunikasian perihal pembiayaan *ijarah* dan tunggakan nasabah. Namun dari berbagai masalah yang muncul pihak BMT Masalah Capem Gending selalu mempelajari dan memperbaikinya agar tidak terjadi kesalahan dan permasalahan baru.

### **3. Strategi dalam mengatasi permasalahan implementasi pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo.**

Strategi penanganan dalam lembaga keuangan syariah yaitu *rescheduling, reconditioning, restructuring, monitoring dan controlling.*

<sup>59</sup> Abu Sohim, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 29 Oktober 2022

<sup>60</sup> Hamzah, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 30 Oktober 2022



Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan pembiayaan *Ijarah* adalah upaya yang dilakukan BMT dalam rangka membantu nasabah atau anggota agar mendapat penyelesaian meliputi:

- a. Penjadwalan kembali atau perubahan penjadwalan pembayaran kewajiban nasabah/anggota atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali tagihan bagi nasabah atau anggota yang tidak menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang disepakati dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa pembebanan biaya proses penjadwalan kembali adalah biaya rill dan perpanjangan masa pembayaran.
- b. Persyaratan kembali perubahan atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan waktu pembarian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah atau anggota yang harus dibayarkan.
- c. Penataan kembali perubahan tidak terbatas kepada penjadwalan kembali atau persyaratan kembali antara lain meliputi fasilitas pembayaran konferensi akad, konferensi pembiayaan berjangka waktu menengah, konferensi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah atau anggota.
- d. Pengawasan pembiayaan *ijarah* meliputi jasa atau manfaat yang akan diberikan, kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan, dan akad

ijarah dihentikan pada saat aset yang menyewakan berhenti memberikan manfaat

Strategi dalam mengatasi permasalahan pembiayaan Ijarah di BMT Masalahah Capem Gending Kabupaten Probolinggo berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Abu Sohim selaku kepala cabang BMT Masalahah Capem Gending adalah sebagai berikut:

“Ada beberapa cara mas, untuk menyelesaikan permasalahan terkait nasabah yang tidakpahaman ataupun nasabah yang melakukan penunggakan yakni dengan mengubah jangka waktu pembayaran untuk melakukan pemahaman kepada nasabah mas, serta penataan terhadap nasabah yang konsisten terhadap pengelolaan aset dan akad ijarah yang telah disepakati, maka dari itu mas, dengan diterapkannya dua strategi tersebut nasabah yang melakukan penunggakan pembiayaan ijarah lebih terorganisir”<sup>61</sup>

Tanya jawab juga dilakukan dengan Bapak Abdul Holey selaku bagian administrasi BMT Masalahah Capem Gending agar semua pihak mendapatkan manfaat pembiayaan Ijarah maka strategi yang dilakukan untuk suatu tindakan pengawasan. Seperti yang disampaikannya yakni:

“Sesuai intruksi atasan mas, maka cara lain untuk mengetahui nasabah atau anggota dalam melaksanakan pembiayaan ijarah dilakukanlah pengawasan yakni dengan cara monitoring dan controlling, yang dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tugas. Monitoring dan controlling ini dilakukan sebulan sekali untuk mengetahui usaha nasabah yang dijalankan apakah mengalami kendala dari segi usaha yang dijalankan.”<sup>62</sup>

Dengan adanya Monitoring dan Controlling yang dilakukan pihak BMT Masalahah Capem Gending sebulan sekali selain untuk mengetahui usaha yang dijalankan anggotanya mengalami peningkatan atau

<sup>61</sup> Abu Sohim, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 5 Juni 2023

<sup>62</sup> Abdul Holey, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 5 Juni 2023

penurunan dari segi usaha yang dijalani, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat talisilaturrehmi dengan nasabah atau anggota. Manfaat yang dilakukan kegiatan ini meminimalisir nasabah atau anggota dari ketidakpahaman atau tunggakan dan dapat melakukan tindakan lebih cepat saat usaha dari nasabah yang mengalami kendala.

### C. Pembahasan Temuan

Bab ini menjabarkan suatu pembahasan yang diuraikan berdasarkan temuan saat berada langsung di lokasi penelitian, yang mana pemaparan datanya disajikan sesuai dengan hal apa saja yang telah didapatkan kemudian dilakukan proses analisis data. Asal dari data tersebut ialah dari hasil wawancara, juga sumber data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian, dan sumbernya telah didapatkan secara akurat. Fokus dari penelitian menjadi acuan dalam pembahasan ini.

#### 1. Prosedur Implementasi Pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo

Akad *ijarah* dilakukan dalam proses pembiayaan penelitian ini, dengan ketentuannya berikut ini:

- a. Rukun dan Syarat *Ijarah*
  - 1) Pihak yang melakukan akad (*Mu'jir* dan *musta'jir*)
  - 2) *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
  - 3) *Ma'jur*(Manfaat)<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). 116-117

- 4) *Ujrah*(Upah)<sup>64</sup>
- b. Persyaratan untuk anggota *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalah Capem Gending.
- 1) Menjadi anggota di BMT Masalah Capem Gending
  - 2) Dapat mengajukan pembiayaan *Ijarah*.
  - 3) Menyiapkan berkas persyaratan
  - 4) Melakukan tahapan wawancara oleh kepala cabang kepada nasabah.
  - 5) Melakukan pengecekan dan melakukan penganalisaan terhadap kemampuan nasabah.
  - 6) Mengadakan rapat komite terkait pembiayaan tersebut.
  - 7) Hasil dari rapat tersebut menghasilkan keputusan.
  - 8) Pembuatan surat penawaran putusan pembiayaan
  - 9) Memberikan berkas-berkas sesuai persyaratan dan melaksanakan akad.
  - 10) Setelah akad berlangsung barulah menandatangani surat perjanjian bermaterai.

Berdasarkan hasil temuan pada prosedur pelaksanaan pembiayaan *ijarah* ada rukun dan ketentuan yang perlu diperbaiki. Perlu adanya pertanyaan mengenai perjanjian yang telah disepakati terkait pembayaran yang nantinya akan dibayarkan kepada pihak BMT yang bersangkutan, agar nantinya tidak timbul ketidak jelasan dari nasabahnya, apalagi

---

<sup>64</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 36.

terkait dengan upah yang harus dibayarkan setelah batas sewa barang maupun jasa telah usai dipergunakan., karena hal tersebut merupakan hak juga kewajiban yang harus dibayarkan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Selaras dengan penelitian oleh Ahmad Farid yang berjudul “Pembiayaan Multi Jasa pada Jasa keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo” yang menyebut bahwa seharusnya penyampaian ketentuan pinjaman harus tetap dijelaskan bukan hanya dari formulir yang diberikan.<sup>65</sup>

Dalam ketentuan pembiayaan *Ijarah* sifatnya harus diketahui, jika tidak ada kejelasan manfaat akan terjadi perselisihan, dan menjadikan akad tidak sah dikarenakan ketidakjelasan tersebut dapat menghalangi penyerahan dan penerimaan. Dengan adanya kejelasan tersebut diharapkan dapat menanggulangi adanya pertengkaran antara pihak yang berakad. Oleh karena itu tidak boleh menyewakan barang yang penilaian kira-kira, ditakutkan tidak adanya manfaatnya.<sup>66</sup>

Jadi berdasarkan observasi dan wawancara yang dijelaskan pada penyajian data dapat disimpulkan prosedur pelaksanaan pembiayaan *ijarah* di BMT MASLAHAH Capem Gending sudah sesuai dengan fatwa DSN Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

---

<sup>65</sup> Ahmad Farid, “Pembiayaan”, 77-88.

<sup>66</sup> Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), 397.

## 2. Permasalahan Dalam Implementasi Pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo

Semua jenis pembiayaan pada dasarnya memiliki prosedur yang sama, yang membedakan adalah akadnya. Pada pembiayaan ini menggunakan akad *ijarah*. Dikarenakan produk ini berbasis jasa pemanfaatan. Pembiayaan *ijarah* yang diterapkan oleh *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalahah Capem Gending merupakan satu dari beberapa contoh berdasarkan konsep ekonomi Islam. Banyak dari anggota *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalahah Capem Gending belum memahami akan akad *ijarah* sehingga pihak *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalahah Capem Gending, hingga dapat memberikan penjelasan pada para anggotanya dengan jelas sebelum mengajukan pembiayaan *ijarah*.

Islam juga mengajarkan perihal muamalah dan transaksi jual beli yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya, dan hal tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan, selain proses transaksi yang dilakukan dengan baik antara sesama umat muslim, hal tersebut juga dapat menambah dan mempererat persaudaraan antar umat Islam melalui jual beli. Tidak hanya perihal jual beli saja, namun dalam hal sewa-menyewa barang ataupun gadai juga tidak terdapat hukumnya bahwa hal tersebut diharamkan, tapi dasar hukumnya ialah boleh. Kecuali bila nantinya transaksi yang dilakukan tersebut banyak mengandung banyak kemudharatan yang dapat menyebabkan seseorang mengarah pada hal-



hal yang menyesatkan atau perbuatan dosa, maka hal tersebut sudah dengan jelas di haramkan. Pastinya segala sesuatu yang dilakukan bila telah dengan jelas terdapat kandungan hukum yang sah dan dalil yang mengharamkannya maka hal tersebut paten untuk dihukumi haram. Karena segala sesuatu bila sudah ada dasar hukum dan dalil dengan jelas maka orang tersebut pasti akan mengikuti hal tersebut.<sup>67</sup>

Menurut fatwa DSN Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, yang berisikan mengenai manfaat dari penggunaan akad *ijarah* dan juga pembayarannya dengan tidak disertai pemindahan kepemilikan dari barang tersebut. Jadi untuk perubahan kepemilikan tidak ada, tetapi hak gunanya saja yang akan berbeda dengan cara disewakan kepada orang lain.<sup>68</sup>

Dalam pelaksanaannya pembiayaan *ijarah* di *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalah Capem Gending setidaknya ada dua permasalahan yang sering dijumpai yang pertama yaitu tidak pahamnya nasabah atau anggota mengenai segala hal tentang pembiayaan *ijarah* dan tunggakan yang dilakukan nasabah. Dari kedua permasalahan tersebut pihak *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Masalah Capem Gending sudah melakukan berbagai antisipasi dan evaluasi. Untuk permasalahan pertama nasabah sudah diberikan edukasi lebih awal mengenai produk pembiayaan dengan berbagai macam cara mulai dari secara visual yaitu dengan papan iklan atau secara verbal yaitu dengan memberitahu

---

<sup>67</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*..... 130.

<sup>68</sup>Fatwa DSN Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

nasabah tentang bagaimana pembiayaan *ijarah* tersebut. Untuk permasalahan kedua bagian marketing melakukan berbagai upaya untuk permasalahan ini karena ini merupakan permasalahan yang sangat mempengaruhi keberlangsungan dari eksistensi BMT itu sendiri. Upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan dan silaturahmi setiap bulan kepada nasabah untuk melihat kondisi dan perkembangan usaha nasabah.

**3. Strategi dalam mengatasi permasalahan implementasi pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo.**

Menurut fatwa DSN Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, yang berisikan mengenai manfaat dari penggunaan akad *ijarah* dan juga pembayarannya dengan tidak disertai pemindahan kepemilikan dari barang tersebut. Jadi untuk perubahan kepemilikan tidak ada, tetapi hak gunanya saja yang akan berbeda dengan cara disewakan kepada orang lain.

Lembaga pembiayaan harus mempunyai program kerja atau strategi yang jelas, kompherenshif, serta dilakukan pemantauan secara terus – menerus, untuk mengetahui apakah program kerja dapat dilakukan sesuai yang ditentukan, dan apabila ada kendala bagaimana cara mencari solusinya. Strategi antara lain iyalah :

- a. Melakukan mepping terhadap jenis kegiatan usaha yang selama ini yang di jalankan oleh nasabah.

- b. Melakukan langkah – langkah mengembangkan usaha kepada sektor yang masih mempunyai, prospek baik.
- c. Mempunyai Non Performing Finance (NPF) tinggi, melakukan langkah-langkah menilai, memperbaiki, restrukturisasi dan melakukan serangkaian negosiasi.
- d. Diverensikan dalam funding untuk memperbaiki struktur pembiayaan.<sup>69</sup>

Jadi secara strategi penyelesaian masalah pembiayaan Ijarah di BMT Masalahah Capem Gending Kabupaten Probolinggo, melalui Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah terbagi menjadi lima. *rescheduling, reconditioning, restructuring, monitoring dan controlling*. Selain itu terdapat langkah-langkah agar strategi tersebut berjalan dengan maksimal, maka ada empat tahapan yang sudah peneliti sebutkan diatas.

SITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Diakhir pembahasan barulah penulis analisis dari hasil observasinya, kemudian diakhir penulisan terdapat suatu kesimpulan dari judul penelitian, “Analisis Implementasi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Di BMT Masalah Capem Gending Kabupatrn Probolinggo”, dengan kesimpulannya yang dapat dijabarkan dibawah ini:

1. Tata cara dalam pembiayaan *ijarah* yang terjadi di BMT Masalah Capem Gending sudah sesuai dengan ketentuan syara’ yakni Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000. Dengan diawali pembiayaan *ijarah* sewaktu menjadi anggota di BMT Masalah Capem Gending. Jadi bila menginginkan mengajukan pembiayaan di BMT, calon nasabah yang bersangkutan harus melakukan pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang telah dijelaskan secara langsung dengan mendatangi kantor BMT, setelah itu masih ada proses wawancara dengan kepala cabang, kemudian masih adanya survei secara langsung yang dilakukan oleh anggota BMT Masalah Capem Gending untuk lebih mempercayai bahwa calon nasabahnya benar-benar mempergunakan dana tersebut untuk kepentingannya secara produktif, dalam hal ini ialah untuk kepentingan mendesak dan bukan untuk kepentingan pribadinya. Setelah beberapa hal tersebut terpenuhi dengan baik setelah itu terdapat rapat komite dengan kepala cabang, dan pada saat rapat tersebut penentuan atas kepemilikan

dana terhadap calon nasabah tersebut ditentukan. Setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan, barulah dilakukan akad *ijarah*, yang disertai dengan penandatanganan surat perjanjian yang telah dibuat oleh pihak BMT diatas materai, dan sejak adanya akad dan penandatanganan perjanjian tersebut. Maka, dana yang diberikan telah sah menjadi tanggung jawab anggota dengan adanya jaminan yang telah disiapkannya, dan tidak lupa untuk melakukan pembayaran.

2. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan *ijarah* di BMT Masalah Capem Gending ada dua yaitu masalah ketidakpahaman nasabah mengenai pembiayaan *ijarah* dan tunggakan yang dilakukan nasabah. Ketidakpahaman nasabah ini disebabkan oleh tidak disampaikannya produk dengan jelas yang mengakibatkan nasabah melaksanakan suatu pembiayaan tanpa tau format yang benar dari pembiayaan tersebut. Sedangkan untuk tunggakan yang dilakukan nasabah faktor utamanya adalah ketidakmampuan nasabah dalam melakukan pembayaran oleh karena itu pihak BMT selalu melakukan *monitoring* dan *controlling* terhadap nasabah dan melakukan analisis yang mendalam sebelum memberikan dana ke nasabah.
3. Dengan adanya Monitoring dan Controlling yang dilakukan pihak BMT Masalah Capem Gending sebulan sekali selain untuk mengetahui usaha yang dijalankan anggotanya mengalami peningkatan atau penurunan, secara strategi penyelesaian masalah pembiayaan Ijarah di BMT Masalah Capem Gending Kabupaten Probolinggo, melalui Fatwa DSN

MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah terbagi menjadi lima. *rescheduling, reconditioning, restructuring, monitoring dan controlling*. Selain itu terdapat langkah-langkah agar strategi tersebut berjalan dengan maksimal, maka ada empat tahapan.


## B. Saran-Saran

Setelah adanya kesimpulan dari suatu penelitian yang telah disusun, kemudian terdapat saran-saran dari penulis kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian tentang, “Analisis Implementasi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Di BMT Masalah Capem Gending”.

1. Bagi pihak *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Capem Gending, diharapkan nantinya program/kegiatan ini dapat membantu banyak orang diluar sana untuk mengajukan pembiayaan di BMT tanpa adanya persyaratan yang mempersulit mereka untuk mendapatkannya, tapi dengan prosedur yang telah ditetapkan dan akad yang telah disepakati dan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Dengan syarat bahwa hasil survei yang telah dilakukan oleh pihak BMT kepada nasabahnya bisa tepat sasaran dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Dari pihak BMT juga melakukan pelayanan yang baik terhadap mereka, dengan banyak memberikan arahan juga wawasan agar nantinya tidak terdapat kekeliruan maupun kesalah pahaman diakhir.
2. Bagi anggota maupun calon anggota *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Capem Gending harus lebih jeli dalam mempertanyakan perihal



pembayaran sewa ataupun pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT, karena nantinya ditakutkan terdapat kekeliruan yang dapat merugikan anggotanya, karena bukan tidak mungkin cabang BMT terkait tidak memberikan penjelasan secara detail dari proses transaksi yang dilakukan dengan anggotanya. Maka dari hal tersebut sebelum menjadi anggota atau calon nasabah harus mempertimbangkan dengan betul bila nantinya melakukan suatu pembiayaan hal positif dan negatif apakah yang nantinya akan didapatkan. Apakah nantinya banyak manfaat yang akan diperoleh atau sebaliknya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. "Hadits Ibnu Majah Nomor 2473" Ilmu Islam. September 18, 202, <https://ilmuislam.id/hadits/20749/hadits-ibnu-majah-nomor-2473>
- al Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, dkk. Cet. 1.* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam.* Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.
- Arikunto dan Suharsimi. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta, 2002. 132.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris).* Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana, 2006.
- DSN-MUI. 2000. Fatwa DSN Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Farid, Achmad. "Pembiayaan Ijarah Multijasa pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2015): 77-88.
- Febrianka, Vella Wahyu. "Kinerja Koperasi Studi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Tidak Aktifnya Koperasi Gotong Royong Kota Blitar." *Kebijak. dan Manaj. Publik* 4, no. 3 (2016): 1-11.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hernowo., Setyabudi, Wempy dan Aufa, Muhammad Fikri. "Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah dalam Bias Pengaturannya." *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 368-379.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ikhsan, Amrul, dan Haridhi, Musfiari. "Penerapan standar akuntansi keuangan Syariah pada koperasi jasa keuangan Syariah (studi pada baitul qiradh di kota Banda Aceh)." Diss., Syiah Kuala University, 2017.
- Indriarto, Adriani Putri. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)(Studi Kasus pada KSPPS BMT BIF Yogyakarta)." (2017).
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Kusumastuti, Adhi dan Khoiron, Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Mahmudah. *Islam dan Bisnis Kontemporer*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2016.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Ningsih, Sandha Mulya. "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang Panjang." (2021).
- Purwanto, Agus. "Aanalisis Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2017).
- Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Rahayu, Annisa Eka, dan Neneng Nurhasanah. "Kontruksi akad ijarah pada fatwa DSN MUI tentang pembiayaan multijasa." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* (2020): 86-102.
- Santoso, Harun, dan Anik. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2015).
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia. Pustaka Utama, 2010.
- Soemitra, Dr. Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember, UIN KHAS Jember, 2021.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainul Yaqin  
NIM : S20182055  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 01 Maret 2023

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Ainul Yaqin  
NIM S20182055


## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jurnal Kegiatan

Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Biodata



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### Lampiran 1 : Jurnal Penelitian

Nama : Ainul Yaqin

NIM : S20182055

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo

| No | Hari, Tanggal                | Jenis Kegiatan  | Tanda Tangan  |
|----|------------------------------|---|---|
| 1  | Jumat,<br>29 Oktober<br>2022 | Wawancara dengan bapak Muhammad Abu Sohim selaku kepala BMT Maslahah Capem Gending terkait implementasi ijarah                          |    |
| 2  | Jumat,<br>29 Oktober<br>2022 | Wawancara dengan bapak Rudianto selaku kepala bagian oprasional BMT Maslahah Capem Gending terkait proses pembiayaan ijarah             |  |
| 3  | Jumat,<br>29 Oktober<br>2022 | Wawancara dengan bapak Abdul Holek selaku kepala bagian administrasi BMT Maslahah Capem Gending terkait masalah dalam pembiayaan ijarah |  |
| 4  | Sabtu,<br>30 Oktober<br>2022 | Wawancara dengan bapak Hamzah selaku nasabah BMT Maslahah Capem Gending terkait implementasi ijarah                                     |  |



## Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B-2991/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2022 26 oktober 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : **Pimpinan Koperasi BMT Masalah Capem Gending**

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ainul Yaqin  
Nim : S20182055  
Semester : 9  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Implementasi Pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Di Koperasi BMT Masalah Capem Gending**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Nomor : 225/A/BMT-M/X/2022  
Lamp. : -0-  
Perihal : Pemberitahuan Ijin Penelitian

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember  
Jl. Mataram No 1 Mangli, Jember 68136

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan surat dari Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Nomor : B-2991/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2022. Tanggal 29 Oktober 2022 Perihal sebagai mana pokok surat diatas maka Bersama ini kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya kami **tidak keberatan dan memberikan persetujuan ijin penelitian** kepada Mahasiswa atas Nama :

Nama : **AINUL YAQIN**  
NIM : **S20182055**  
Semester : **IX (Sembilan)**  
Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**



Untuk melakukan penelitian di BMT MASLAHAH Capem Gending Kabupaten Probolinggo dengan Judul Penelitian "Analisis Emplementasi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000 Di BMT MASLAHAH Capem Gending".

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**BMT-MASLAHAH**  
*suksesnya menyoalokan masalah*

Probolinggo, 31 Oktober 2022  
Kepala Cabang

  
**Muhammad Abu Sohim**  


## Lampiran 2 : Dokumentasi



Wawancara Bersama Kepala BMT Masalah  
Capem Gending Kab Probolinggo



Wawancara Bersama Kepala Bagian Administrasi  
BMT Masalah Capem Gending Kab Probolinggo



Wawancara Bersama Kepala Bagian Oprasional BMT Maslahah  
Capem Gending Kab Probolinggo



Wawancara Bersama Nasabah BMT Maslahah  
Capem Gending Kab Probolinggo



The image shows a form titled "SLIP SETORAN" from KOPERASI BMT-MASLAHAH. It includes fields for "Jenis Tabungan" (Umum, Pendidikan, Idul Fitri, Qurban, Wakifah, Akabah, Ziarah, Haji / Umroh, Lainnya), "Disetor" (Cabang / Capem, No. Rekening, Nama), "Penyetor" (Nama, Alamat, Telp.), "Keterangan", "Sumber Dana", "Tanggal", "Jumlah Setoran", and "Terbilang". A note at the bottom states: "UNTUK JUMLAH PENYETORAN DI ATAS Rp. 100.000.000,-".

Slip Setoran BMT Maslahah  
 Capem Gending Kab Probolinggo

The image shows a form titled "SLIP PENARIKAN" from KOPERASI BMT-MASLAHAH. It includes fields for "Jenis Tabungan" (Umum, Pendidikan, Idul Fitri, Qurban, Wakifah, Akabah, Ziarah, Haji / Umroh, Lainnya), "Cabang / Capem" (No. Rekening, Nama, Alamat), "Identitas Penarik" (Nama, Alamat, Telp.), "Keterangan", "Tanggal", "Jumlah Penarikan", and "Terbilang". A note at the bottom states: "UNTUK JUMLAH PENARIKAN DI ATAS Rp. 100.000.000,-".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 Slip Penarikan BMT Maslahah  
 Capem Gending Kab Probolinggo

The image shows a form titled "SLIP SETORAN PEMBIAYAAN" from KOPERASI BMT-MASLAHAH. It includes fields for "Setoran Pembiayaan" (Murabahah, Muysarakah, Qardu Hasan, Mudharabah, Bai' Bismamul Aji), "Disetor ke" (Cabang / Capem, No. Rekening, Nama, Alamat), "Keterangan", "Tanggal", "Jumlah Pokok", "Bagi Hasil / Margin", "Jumlah Setoran", and "Terbilang".

Slip Pembiayaan BMT Maslahah  
 Capem Gending Kab Probolinggo



Informasi Produk BMT Maslahah  
Capem Gending Kab Probolinggo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BIODATA PENULIS



Nama : Ainul Yaqin  
NIM : S20182055  
Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 11 Oktober 2000  
Alamat : Dusun Banjar, RT 004/RT 002, Randupitu, Gending-  
Probolinggo  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah UIN KHAS Jember  
Email : yaqinjaya11@gmail.com

### Riwayat Pendidikan:

1. 2005 – 2006 : TK KIRANA
2. 2006 – 2012 : SDN 2 GENDING
3. 2012 – 2015 : SMPN 2 PAJARAKAN
4. 2015 – 2018 : SMK NURUL JADID
5. 2018 – 2023 : UIN KHAS JEMBER